

## Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital

Desy Bungdiana<sup>1</sup>, Arsin Lukman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 5 Desember 2022

Publish : 14 Januari 2023

---

#### Keywords:

*cyber notary*, era digital, peningkatan kualitas

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 5 Desember 2022

Publish : 14 Januari 2023

---

### Abstract

Penerapan pelayanan masyarakat melalui teknologi pada ranah kenotariatan tak sepenuhnya diberlakukan dengan maksimal dalam Indonesia. Makna adanya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yakni *cyber notary* diberlakukan sebatas pada wewenang melaksanakan sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi tak pada wewenang notaris pada ranah secara meluas. Dalam menaikkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi pada ranah kenotariatan yang efektif serta efisien, sehingga dibutuhkan keterkaitan terhadap peningkatan kualitasnya dalam Indonesia, yakni berkembangnya teknologi yang cukup pesat dalam masa digital sekarang. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana pengaturan terkait *cyber notary* dalam Indonesia pada usaha peningkatan kualitas era digital serta bagaimana efektivitas penerapan *cyber notary* di era digital dalam Indonesia. Penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif yang memakai data sekunder melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan komparasi yang kemudian dilakukan analisis dengan kualitatif. Pemakaian *cyber notary* harus disegerakan dalam Indonesia, karena bisa menjadikan terselenggaranya peningkatan kualitas era digital hingga *good governance*. Dalam mendapatkan dasar hukum yang kuat berkaitan *cyber notary*, sehingga Indonesia perlu melakukan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUHPerdara, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik.

---

### abstrak

*The application of public services through technology in the notary realm is not fully implemented to the maximum in Indonesia. The meaning of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 regarding Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding the Position of a Notary, namely cyber notary is applied to the authority to carry out certification of transaction activities between a Notary and an Appraiser, but not to the authority of a Notary on a broad scale. In improving the quality of public services through technology in the realm of notary that is effective and efficient, so that it takes a link to improving its quality in Indonesia, namely the development of technology which is quite rapid in the current digital era. The formulation of the problem in this research is how the regulation related to cyber notary in Indonesia in efforts to improve the quality of the digital era and how the effectiveness of the implementation of cyber notary in the digital era in Indonesia. This legal research is a normative legal research that uses secondary data through a legal approach and a comparative approach which is then carried out with qualitative analysis. The use of cyber notaries must be accelerated in Indonesia, because it can make the implementation of improving the quality of the digital era to good governance. In obtaining a strong legal basis regarding cyber notary, so that Indonesia needs to make changes to the Law on Notary Positions, Article 1868 of the Civil Code, and Article 5 paragraph (4) letter b of the Law on Information and Electronic Transactions.*

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Desy Bungdiana

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Email Coresspondent: [desy.bungdiana@ui.ac.id](mailto:desy.bungdiana@ui.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Adanya penelitian oleh *United Nations* dengan *e-Government Development Index* (EGDI) tahun 2020 menampilkan yakni susunan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

maupun yang dikenal SPBE dalam Indonesia ada dalam ranking ke-88 dengan jumlah 193 negara melalui ranking *Lower Middle Income* ataupun pendapatan menengah ke bawah (United Nations (Department of Economic and Social Affairs), E-Government Survey 2020). Peringkat itu termasuk kriteria akankah digitalisasi berbentuk pelayanan publik, berkembangnya infrastruktur, serta cakupannya sumber daya manusia dalam Indonesia sudah diterapkan secara maksimal ataupun pada tahapan berkembang (Igif G. Prihanto, 2013). Terdapat sebagian sebutan yang dipakai pada penggambaran pemakaian teknologi dari tiap notaris pada pelaksanaan kewenangannya yakni *e-notary*, adapun juga yang menyebut melalui sebutan *cyber notary*, dalam Indonesia adanya sebutan yang biasanya dijelaskan memakai sebutan konsep *cyber notary*.

Indonesia yang saat ini ada pada era digitalisasi pun harus menghadapi sebuah teknologi yakni berkembang, informasi serta komunikasi perlu terdapat kesadaran yakni informasi itu bisa memiliki fungsi serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, serta kebudayaan. Adapun majunya teknologi informasi serta komunikasi pun adanya dampak keadaan sosial era akan datang, misalnya sistem pelayanan medis, layanan pendidikan, layanan administrasi pemerintahan serta beragam ranah yang lain (Mariam Darus Badruzaman, 2003). Majunya teknologi informasi serta komunikasi pun nantinya memiliki pengaruh dalam wewenang notaris dalam waktu akan datang selaras berkembangnya masa yang cukup memadai. Notaris Indonesia hingga sekarang tetap memakai ketetapan hukum yang tak adanya perubahan pada penyusunan akta, terlebih terkait perbuatan menghadap, pembacaan, penandatanganan maupun pemakaian meterai. Pada era digital ini seluruh Batasan maupun hal yang bisa memicu batas Bergeraknya informasi bisa ditinjau melalui makna serta sebuah fungsi. Notaris juga perlu menyiapkan dalam pemberian pelayanan selaras majunya teknologi informasi serta komunikasi. Sehingga perlunya disusun konsep notaris pada pelaksanaan jabatan selaras adanya peningkatan teknologi informasi maupun komunikasi pada ranah dunia.

Pada hubungannya melalui digitalisasi, selaku sumber daya manusia yang memiliki kesempurnaan, adanya tuntutan dalam membentuk sebuah pembaharuan yakni dalam ranah pelayanan publik serta menerapkannya melalui adanya peningkatan Teknologi, Informasi, serta Komunikasi (TIK) (Irfan Setiawan, 2019) dalam melakukan efisiensi serta efektivitas keberjalanan pelayanan publik selaras adanya pertumbuhan manusia. Mengacu pada Hidayaningrat yakni maka pelayanan publik kemudian dikutip oleh Suwondo tahun 2001, menjelaskan terkait pelayanan publik selaku sebuah pelayanan jasa diterapkan supaya menjadikan mudahnya akses masyarakat melalui fokus utama persyaratan keefisiensi, keefektifitasan, maupun adanya aspek hemat. Pada pelaksanaan hal yang baru maupun berubahnya sebuah pelayanan publik supaya adanya keefektifan beragam aspek, sehingga sangat memiliki hubungan dalam membentuk pembaharuan pada aspek yang cukup maju melalui hal yang pernah diciptakan yakni peningkatan kualitas layanan notaris.

Pelayanan publik pada penerapannya ada dua macam pelayanan, yakni pelayanan pemerintah serta non-pemerintah. Akan tetapi pada macam pelayanan non-pemerintah cukup berhubungan melalui terselenggaranya pelayanan publik serta aturan undang-undang, dikarenakan kaewenangan serta tujuannya termuat pada undang-undang, yakni adanya pelayanan notaris (Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, 2020). Notaris termasuk pihak pejabat umum ataupun seseorang yang memiliki kewenangan dari undang-undang dalam menyusun akta otentik. Peraturan perundang-undangan yakni adanya kewenangan serta fungsi notaris termuat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan penerapan penyusunan akta otentik supaya membentuk dilindunginya serta diberikannya hukum secara pasti (Lumbuan Tobing, 1983).

Pada penerapannya, pelayanan notaris dalam Indonesia tetap memiliki sifat tradisional, yakni maknanya kegiatan diantara notaris serta menghadap dilaksanakan dengan bertatap muka. Dalam era digitalisasi sekarang, selaku generasi yang biasanya memakai perubahan digital, sehingga perlu dalam mengetahui teknologi pada tiap individu. Hal itu bisa juga dipakai pada berjalannya hukum yakni pelayanan notaris dengan teknologi informasi ataupun disebut melalui *cyber notary* (Edmon Makarim, 2013). Ungkapan *cyber notary* mempunyai makna pemakaian

sebuah teknologi informasi terhadap notaris dalam melaksanakan penugasan kenotariatan, yakni pada upaya digitalisasi dokumen, penandatanganan akta otentik dengan elektronik, pemakaian telekonferensi pada berjalannya Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan (RUPS) (Respati Nadia Putri, 2017).

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) sudah dijelaskan terkait *Cyber Notary* pada Pasal 15 ayat (3) yakni menjelaskan adanya keberlakuan *cyber notary* sebatas pada wewenang sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi hal itu tak diterapkan pada wewenang notaris dengan keseluruhan yakni penyusunan akta. Hal tersebutlah yang dijadikan acuan pokok kajian terkait *cyber notary* dalam Indonesia belum diterapkan keseluruhan pada keberlangsungan hukum terlebih pelayanan notaris, disebabkan tak terdapat pengaturan yang memadai yang menjelaskan terkait *cyber notary* dengan keseluruhan.

Wewenang notaris dalam tiap negara yang memakai sistem hukum *civil law*, tidak sama terhadap notaris dalam tiap negara yang mengacu pada hukum *common law*. Notaris dalam negara yang mengacu pada sistem hukum *civil law* ataupun biasanya dikenal notaris latin termasuk profesi yang dilaksanakan dari ahli hukum (yuris) yang adanya jabatan seumur hidup maupun hingga pada waktu pensiun, notaris latin bisa memberi rekomendasi pada kliennya pada disusunya alat bukti secara tulis. Wewenang notaris dalam negara yang mengacu pada sistem *common law* biasanya sebatas termasuk didaftarkannya sebuah surat semata, yang menurut notaris dalam Indonesia yang mengacu pada sistem hukum *civil law* termasuk *waarmerking* (pendaftaran surat dalam bawah tangan), notaris di sistem hukum *common law* tak memiliki peranan pada penyusunan serta penentuan makna kandungan surat ataupun akta.

Tiap notaris dalam negara yang mengacu sistem *common law* biasanya tak menerapkan pendidikan selaku ahli hukum (yuris) serta adanya jabatan pada kurun masa yang ditetapkan. Akta yang termasuk produk notaris latin memiliki kekuatan bukti formil, materiil serta dalam tindakan hukum pun memiliki kekuatan dalam eksekutor. Kekuatan alat bukti tertulis berbentuk akta otentik memiliki kedudukan paling tinggi, paling kuat serta alat bukti sempurna pada sistem hukum *civil law*, hal ini menjadikan jabatan notaris pada sistem hukum *civil law* cukup krusial dikarenakan wewenang serta fungsi pada penyusunan akta otentik. Sehingga pemakaian makna *cyber notary* dalam sistem *common law* tak bisa memiliki dampak dalam kuatnya sebuah akta. Sementara notaris dalam Indonesia yang memakai sistem *civil law* menjelaskan terkait akta yang disusun dari serta didepan notaris yakni akta secar otentik (Nurita, E., & Ayu, R. 2012)

Makna aturan undang-undang terkait notaris dalam Indonesia harus dikaji maupun digabungkan melalui peraturan perundang-undangan dalam negara *civil law* yang lain, dikarenakan negara lain sudah menciptakan kebijakan memadai daripada Indonesia pada pemakaian transaksi notaris yang sudah memakai teknologi, yakni Negara Belgia serta Negara Perancis yang sudah melakukan perubahan KUHPerdara dalam memberikan kekuatan penyusunan akta otentik dengan elektronik. Indonesia tak memakai berkembangnya digitalisasi dalam ranah kenotariatan dengan dasar elektronik, serta pihak pemerintah tak menerapkan hal itu. Sehingga diharuskan terdapat kajian tertentu dalam tiap pihak yang ada supaya memahami efektivitas pemakaian pelayanan notaris dengan elektronik. Maka cukup krusial dilaksanakan penelitian ini sebab pada pemakaian *cyber notary* dalam Indonesia adanya beragam pro serta kontra di masa digital masyarakat, serta penelitian ini nantinya mengkaji terkait terkait efektivitas serta hubungan pemakaian *cyber notary* dalam Indonesia pada usaha digitalisasi di Indonesia yang cukup marak.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif, yang termasuk penelitian hukum pustaka melalui bahasan studi dokumen serat menelaah dalam literatur maupun pemakaian data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelitian hukum ini memakai pendekatan *statute-approach* serta *comparative-approach* yang kemudian dilakukan analisa melalui kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni

deskriptif analisis melalui penjelasan serta sebuah analisa persoalan dengan detail mengacu pada teori hukum yang berhubungan. Analisa data penelitian dengan kualitatif, dimana melakukan perbandingan maupun pemakaian aturan undang-undang yang ada, opini para sarjana (doktrin) maupun teori hukum yang lain. Kesimpulan penelitian dengan deduktif, dimana melakukan penarikan kesimpulan didahului melalui yang sifatnya umum pada yang sifatnya khusus.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia**

Majunya teknologi menjadikan kesempatan yang cukup luas terhadap publik pada keperluan berbagai aktivitas. Adanya peralihan era digitalisasi menciptakan sebuah pembaharuan pada ranah pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik termasuk sebuah acuan pokok terhadap sebuah efisiensi pelayanan supaya membentuk pelayanan melalui teknologi yang memfokuskan pada aspek keefisienan, keefektifitasan, maupun sikap hemat (R.A. Emma Nurita, 2012). Pelayanan publik pada ranah kenotariatan biasanya dilaksanakan melalui konvensional serta tak memakai teknologi informasi dengan semua hal. Sehingga partisipasi teknologi informasi pada ranah pelayanan publik bisa juga dipakai pada keberlangsungan hukum berbentuk pelayanan notaris memakai teknologi ataupun yang disebut *cyber notary*. Beragam keuntungan pada pemakaian *cyber notary* dalam Indonesia sudah menjadikan beragam berbagai aspek setuju serta penolakan dalam publik.

Kepentingan wewenang notaris melalui elektronik dijelaskan pada *International Congress XXIV* oleh latin notaris di tahun 2004 serta dikaji oleh golongan kerja tema kedua maknanya keterbukaan dalam penggabungan berkembangnya serta adanya kesadaran sebuah hal yakni penyusunan akta otentik melalui elektronik. Hal itu dengan tak langsung menjadikan notaris dalam cepat menyesuaikan perubahan digital, dikarenakan adanya teknologi informasi memberi dampak mudahnya keperluan masyarakat. Partisipasi notaris juga perlu mengetahui pemakaian teknologi informasi pada diurusnya beragam produk hukum yang nantinya diciptakan. Beragam kenyataan yang ada jika wewenang notaris masih diterapkan konvensional, pelayanan nantinya memerlukan periode tak singkat, susah maupun sumber daya manusia tak menyelaraskan terhadap pekerjaan serta peluang kesempatan. Dokumen fisik yakni sertifikat nantinya bisa dirusak, dihilangkan serta bisa dilakukan pemalsuan. Wewenang notaris yang diterapkan melalui elektronik yakni memakai teknologi informasi diterapkan mengacu pada asas hati-hati, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, itikad baik, maupun bebas pada pemilihan teknologi (Qisthi Fauziyyah Sugianto, 2019).

Pengaturan hukum berhubungan terhadap jabatan notaris yang dipakai dalam Indonesia sampai sekarang termasuk hasil hukum yang tak mengacu pada hukum nasional modern keseluruhannya. Hal itu ditegaskan pada uraian dalam UUJN bagian I umum yang menjelaskan terkait beberapa peraturan yang dijelaskan pada UUJN tetap mengacu dalam aturan undang undang masa kolonial Hindia Belanda, dimana tak dikenal terkait perubahan digitalisasi serta berkembangnya teknologi menjadikan masyarakat memahami adanya teknologi. Kesungguhan aspek pendorong tak harus adanya keraguan terkait teknologi informasi supaya dipakai pada pelayanan notaris. Keabsahan sebuah akta elektronik bisa mempunyai kekuatan hukumnya hingga pada ranah pengadilan, misalnya digital *signature*, *digitally ensured document*, serta video *conference* pada penyusunan akta diantara notaris serta penghadap.

Digital *signature* dikaitkan selaku sebuah tanda tangan maupun dokumen yang sudah dikunci serta maknanya tak bisa adanya manipulasi. Pada dilakukan tanda tangan elektronik, semua pihak yang ada memakai kunci yang sejenis pada pelaksanaan enkripsi serta dekripsi dalam sebuah dokumen, sehingga pihak ketiga maupun pihak yang lain dimana tak ada hubungannya pada dokumen, tak bisa melakukan akses serta melakukan manipulasi dokumen maupun tanda tangan itu. Adanya Pasal 15 ayat (3) UUJN bunyinya “yang disebut “kewenangan lain yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan”, yakni wewenang melakukan sertifikasi transaksi yang dilaksanakan melalui elektronik (*cyber notary*), menyusun akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat terbang”. Makna pada dasar hukum itu bisa terdapat delegasi maupun

kesepakatan penerapan wewenang notaris melalui elektronik. Indonesia pun sudah mempunyai digital signature yang bisa dilakukan pembuktian melalui digital certificate, dinamakan pelayanan PrivyID.

Pasal 1 angka 7 UUJN menguraikan terkait akta notaris disusun dari serta didepan notaris. Maka pada pasal ini bisa disimpulkan yakni pada penyusunan akta, perlu disusun dibuat didepan notaris serta semua pihak melalui bertatap langsung. Hal itu menjadikan munsulnya persoalan pada masyarakat di penerapan *cyber notary* dalam Indonesia. Edmon Makarim dalam kajian rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjelaskan terkait hadirnya maupun penghadap diantara notaris serta penghadap yang dilaksanakan melalui elektronik serta video conference itu sejenis terhadap hadirnya melalui fisik yang sering diperdebatkan, karena bertemu melalui video conference pun dilaksanakan melalui live maupun melakukan tatap langsung melalui semua pihak yang berhubungan pada penyusunan akta otentik, yakni penyusunan akta partij, ataupun akta relaas. Beragam kemanfaatan bisa didapatkan melalui pemakaian *cyber notary* yakni pada penerapan wewenang notaris bisa cukup cepat diselesaikan serta penghematan waktu, penerapan transaksi yakni penyusunan akta ataupun perjanjian sebatas dokumen elektronik namun semua pihak bisa melakukan transaksi bisnis, menghindari dikeluarkannya biaya dikarenakan tak adanya kendala transportasi serta biaya bisa dihitung, maupun sesuatu krusial terkait pelayanan publik bisa diberi secara keefektifan serta keefisienan daripada melalui pelayanan tradisional.

Pada penyusunan akta melalui elektronik, nantinya bisa menghindarkan dikeluarkannya biaya. Bertemunya notaris serta penghadap melalui konferensi video elektronik, notaris serta penghadap sebatas melihat komputer dalam tempat mereka dengan tak harus melakukan pengeluaran biaya agar berpergian. Hal itu biasanya memiliki dampak keefisienan waktu yang diperlukan, melalui sebuah perubahan digitalisasi, seluruhnya bisa dimaksimalkan serta menghemat waktu. Rangkaian penyusunan akta notaris dengan konvensional yakni akta jual beli biasanya memerlukan periode satu bulan sampai selesai diurusnya dokumen. Akan tetapi jika diurusnya dokumen memakai elektronik, nantinya cukup efektif serta efisien, dokumen yang diperlukan bisa ditautkan terhadap website asli ataupun database kemudian bisa dilaksanakan proses selanjutnya. *Cyber Notary* bisa menjadikan beragam manfaat pada masyarakat, terlebih pada pelayanan kenotariatan supaya mendapatkan keabsahan akta otentik.

*Cyber notary* berhubungan terhadap digitalisasi birokrasi yang termasuk rangkaian berubahnya keadaan yang diinginkan supaya menyesuaikan keadaan birokrasi sekarang maupun acuan dalam keefektifan. Website resmi KEMENKO PMK RI menyatakan adanya digitalisasi birokrasi termasuk langkah pemerintah dalam *good governance* maupun penyusunan ataupun perubahan pokok berhubungan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang terkait adanya nilai ketatalaksanaan, lembaga, serta sumber daya manusia aparatur. Digitalisasi birokrasi termasuk sebuah pendapat strategis dalam menyikapi revolusi industri 4.0 yang bisa dipakai dari organisasi pemerintah. Hal itu meliputi tiga nilai pokok, yakni inovasi, kolaborasi, serta hal krusial pemakaian teknologi informasi maupun komunikasi dikenal TIK (Watson, 2019).

Hubungan diantara *cyber notary* melalui digitalisasi birokrasi yakni *cyber notary* sudah melengkapi semua nilai pokok terdapat pada birokrasi, dimana *cyber notary* sejenis yakni pembaharuan diberikan pada cakupan terbaik supaya memudahkan pelayanan publik di ranah notaris. *Cyber notary* dilaksanakan mengacu pada gabungan dalam pihak pemerintah serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui kehendak pemakaian teknologi informasi pada penerapan kewenangan serta fungsi notaris misalnya pelaksanaan digitalisasi, autentikasi, serta keabsahan beragam berkas. Makna *cyber notary* memiliki fungsi dalam meraih pelayanan digitalisasi secara mendalam melalui tujuan pelaksanaan kebaruan maupun terkait nilai tata laksana ranah notaris. Pada digitalisasi birokrasi terkait gabungan maupun koordinasi pemerintah (KEMEMKUMHAM) melalui notaris maupun pelaksanaan terlibatnya teknologi informasi pada penerapannya. Konsep *good governance* dalam Indonesia tak terlepas adanya kesuksesan birokrasi, dikarenakan semua hal itu mempunyai keterikatan mendalam. Birokrasi serta pelayanan publik yang cukup memadai, bisa memberikan dampak pembangunan yang memadai juga. Keseimbangan diantara pemerintah serta notaris nantinya menciptakan sebuah kajian keefektifan,

sehingga memperoleh dorongan dari penduduk (R. Siti Zuhro, 2012). *Cyber notary* dalam Indonesia harus diteruskan penerapannya, dikarenakan hal itu mengacu dalam keefisienan, keefektivitas, serta tanggapan, maupun pembantuan terselenggaranya pemerintah yang bisa memadai.

Pelaksanaan *cyber notary* dihubungkan melalui sebuah kepastian hukum, adanya pengaturan yang sifatnya umum menjadikan seseorang memahami tindakan yang dibolehkan maupun tak dibolehkan. Supaya terbentuk sebuah fungsi hukum, adanya kepastian hukum, diharuskan penerapan sebuah kajian *cyber notary* yakni ada pada UUJN, supaya notaris bisa memahami akankah tindakan (kewenangan notaris pada *cyber notary*) itu bisa dijalankan serta hingga batasan apa notaris bisa menerapkannya, maupun pemahaman tiap batas penerapan *cyber notary* pada pencapaian penyusunan akta autentik. Keterangan itu terkait makna “*cyber notary*” yang terdapat dalam keterangan Pasal 15 Ayat (3) UUJN yakni sertifikasi akta pada kajian wewenang notaris selaku pejabat umum.

*Cyber Notary* mempunyai tujuan pokok dimana pelaksanaan sertifikasi serta autentifikasi pada kajian elektronik. Sertifikasi mempunyai makna dimana notaris memiliki wewenang dalam melakukan tindakan selaku *Certification Authority (trusted third party)* maka notaris bisa menerbitkan digital *certificate* pada semua pihak yang terkait. Berbeda terhadap fungsi autentifikasi yang berhubungan adanya kajian hukum yang perlu diselesaikan pada penerapan transaksi elektronik. Behubungan adanya wewenang lainnya dimiliki notaris terkait dalam melakukan sertifikasi kegiatan yang memakai *cyber notary*, sehingga hasil print out dalam sertifikasi itu bisa digolongkan pada berkas elektronik. Berkas elektronik itu pun perlu melengkapi kajian pada pasal 1868 KUHPdata terkait sebuah akta autentik. Wujud serta mekanisme penyusunan akta notaris bisa disebut sah jika sudah melengkapi ketentuan yang ada pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016. Maka bisa ditarik simpulan terkait wewenang notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi melalui pemakaian *cyber notary* mempunyai dampak yakni akta tersebut resmi selaku akta otentik.

Tanda tangan digital, memerlukan dua tahapan diantaranya (Putri, C. C., dan Budiono, A. R. 2019) dibentuknya tanda tangan digital memakai sidik jari yang ada pada berkas serta kunci privat serta verifikasi tanda tangan digital yang termasuk sebuah rangkaian diceknya tanda tangan digital melalui referensii pada berkas asli serta kunci publik yang sudah disertakan, maka bisa ditetapkan akankah tanda tangan digital itu disusun dalam berkas yang sejenis yang memakai kunci privat. Jika semua rangkaian itu sudah diselesaikan sehingga sebuah tanda tangan digital pun bisa melengkapi nilai hukumnya misalnya dimuat pada tanda tangan dengan konvensional. Individu yang melakukan penanda tangan digital dinilai mengetahui seluruh hal yang ada pada berkas elektronik terkait. Sehingga, tanda tangan digital memiliki sifat “*one signature document*” dimana jika muncul adanya perubahan sedikit saja dalam tulisan yang dilakukan pengiriman nantinya tanda tangan digital itu pun bisa berubah serta menyebabkan tak valid kembali.

### **Efektivitas Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Sistem Hukum di Indonesia pada Era Digital**

Berkembangnya zaman maupun majunya teknologi, wewenang notaris pada era digital juga mempunyai kemungkinan dalam penyusunan akta. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (kemudian dikenal “UUPT”) yakni menjelaskan adanya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (kemudian dikenal “RUPS”) dengan remote. Organ dalam perseroan terbatas tersusun atas rapat umum pemegang saham, direksi, serta dewan komisaris mempunyai tujuan, kewenangan, serta tanggung jawabnya, yakni sudah dijelaskan pada pasal 1 butir 4, 5, dan 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Semua organ perseroan itu memiliki kuasa paling tinggi dalam Rapat Umum Pemegang Sama yakni RUPS tak bisa terlepas dalam perseroan, dengan RUPS, mengacu pada M. Yahya Harahap, semua pemilik saham selaku yang memiliki PT melaksanakan pengawasan dalam pengurus yang dilaksanakan direksi pada harta maupun pengurus yakni yang melakukan pengelolaan perusahaan (Musriansyah, Sihabudin, 2019).

Makna normatif dalam RUPS termuat pada pasal 1 angka 4 UUPT, yang bunyinya: “Organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tak ada pada direksi ataupun dewan komisaris pada batasan yang ditetapkan pada undang-undang ini serta anggaran dasar.” Hasilnya RUPS termasuk akta notaris berbentuk akta pejabat (*relaas acten*). Pada penerapan RUPS adanya media telekonferensi, termuat dalam pasal 77 ayat (1) yang bunyinya: “Selain penyelenggaraan RUPS yakni ada pada Pasal 76, RUPS bisa pula dilaksanakan dengan media telekonferensi, video konferensi, ataupun sarana media elektronik yang lain yang memungkinkan seluruh peserta RUPS bisa melihat serta mendengar langsung maupun berperan pada rapat.”

Undang-undang itu dijalankan sebuah perubahan terhadap ketentuan yang terkait terselenggaranya RUPS melalui pemakaian teknologi. Sehingga, terselenggaranya RUPS bisa dilaksanakan dengan media elektronik yakni telekonferensi, video konferensi, maupun sarana media elektronik yang lain. Ketentuan itu bisa dinilai termasuk sebuah inovasi hukum yakni melakukan pemanfaatan majunya teknologi pada penerapannya. Tata cara penyusunan akta RUPS dengan telekonferensi yakni adanya prosedur penyusunan akta dalam hasil rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan melalui telekonferensi tersusun dari penyusunan akta dari notaris, selanjutnya dibacakan melalui telekonferensi supaya semua pihak yang ada dalam RUPS bisa memahami isi akta. Sesudah semua pihak setuju terhadap isi akta, selanjutnya dilaksanakan tanda tangan akta melalui elektronik memakai digital signature. Pihak yang melakukan tanda tangan yakni semua pihak peserta RUPS, semua saksi, serta notaris. Seluruhnya dilaksanakan melalui digitalisasi. Sesudah adanya tanda tangan, nantinya akta RUPS telah sah serta terikat semua pihak selaku undang-undang.” (Dewi, Amelia Sri Kusuma, 2015)

Kesempatan terkait penerapan *cyber notary*, meskipun taat pada pandangan penyusunan akta, adanya peninjauan pada hal tersimpannya susunan tatacara notaris. Kesempatan dilaksanakan tersimpannya protokol notaris pada wujud elektronik bisa dipakai dalam pelaksanaan, terkait notaris telah melaksanakan aplikasi elektronik selaras terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta Perubahan Data Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terkait pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Menyusun pengalihan tersimpannya data melalui elektronik sebatas bisa bertujuan selaku cadangan tak selaku salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang terikat. Sehingga, melalui normatif, kesempatan dalam penyusunan akta hasil rapat umum pemegang saham dari UUPT serta tersimpannya protokol notaris pada wujud elektronik sesungguhnya sudah dibuka dalam pelaksanaan penyusunan akta melalui pemakaian majunya teknologi, tetapi masalahnya *cyber notary*, ada pada kewenangan notaris pada penyusunan akta, yakni ada pada pasal 16 ayat (1) huruf m yang menjelaskan terkait notaris memiliki kewajiban serupa. Pasal itu lebih lanjut ditetapkan pada keterangan yakni notaris perlu hadir dengan fisik serta melakukan tanda tangan akta dalam hadapan penghadap serta saksi.

Makna “secara fisik” itu yang mengakibatkan *cyber notary* maupun penyusunan akta melalui pemakaian teknologi. Menurut penulis diantara kewajiban serta wewenang notaris adanya ketidaksesuaian (*conflict of norm*). Penyusunan akta melalui maknanya diterapkan dengan remote serta praktis, selanjutnya ada keharusan dalam kedatangan dengan fisik. Kewajiban itu maknanya memudahkan makna esensial dalam konsep *cyber notary*. Jika notaris tak menerapkan kewajiban yakni ada pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, nantinya kekuatan pembuktian akta notaris itu bisa muncul selaku hanya akta bawah tangan. Hal itu selaras terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (9) yang bunyinya: “apabila sebuah syarat yakni dalam ayat (1) huruf m serta ayat (7) tak dipenuhi, akta yang bersangkutan sebatas memiliki ketentuan pembuktian selaku akta di bawah tangan.” Sehingga tak diterapkannya kewajiban notaris itu bisa menjadikan notaris bisa dikenakan hukuman perdata. Sanksi itu berbentuk melakukan ganti biaya, ganti rugi, serta bunga termasuk

dampak yang nantinya dijalankan notaris terhadap tuntutan semua penghadap apabila akta yang terkait memiliki kekuatan pembuktian selaku akta bawah tangan.

*Cyber Notary* dalam Indonesia tetap dalam makna konseptual serta pengaturannya tidak dilepaskan adanya ketetapan Pasal 15 ayat (3) UUJN terkait notaris memiliki wewenang lain yang pada peraturan perundang-undangan, dijelaskan wewenang pada peraturan perundang-undangan” yakni wewenang melakukan sertifikasi transaksi yang dilaksanakan melalui elektronik (*cyber notary*). Meskipun majunya teknologi (*technological advancement*) menjadikan penerapan jabatan notaris melalui elektronik serta jarak jauh (*online and remote*), tetapi dalam Indonesia hal itu tak bisa diterapkan sekarang sebab kajian utama dasar UUJN dibangun mengacu pada prosedur konvensional yakni *paper-based document* serta adanya kedatangan fisik (*physical presence*). Pelaksanaan *cyber notary* maupun *E-notary* bisa diawali adanya perspektif selaku sebuah keperluan serta pelaksanaan digitalisasi melalui tahapan ke arah penerapan yang menyeluruh serta dipergunakan pada sebuah perancangan inovasi strategis dalam aspek pengaturan, infrastruktur ataupun budaya supaya bisa dipergunakan secara efektif.

Pada rangkaian diselesaikannya sengketa selanjutnya terdapat alat bukti elektronik, yakni surat elektronik yang terkait terhadap tanda tangan elektronik serta adanya materai, berkas perusahaan yang disimpan pada wujud microfilm, berkas elektronik serta juga saksi yang dilaksanakan melalui jarak jauh adanya pemakaian *teleconference*. Tersimpannya dokumen data/arsip selaku dokumen elektronik CCTV bisa ditambahkan alat penyimpanan yakni *hard disk drive* (HDD) yang termasuk media penyimpan dokumen data/arsip melalui elektronik oleh gambar video yang direkam, melalui HDD dimasukkan pada DVR serta dihubungkan. Adanya pertumbuhan teknologi serta informasi mengakibatkan pula hubungan hukum yang dilaksanakan masyarakat dengan sarana internet, tak bisa terlepas adanya penambahan berbagai sengketa perdata yang muncul. Contohnya, sengketa perdata yang ada sebab transaksi yang dilaksanakan dengan internet, yakni *e-commerce*. Transaksi elektronik dimana dijelaskan pada undang-undang terkait informasi serta transaksi elektronik, yakni hubungan hukum yang dilaksanakan dengan computer, jaringan computer, taupun sarana elektronik yang lain. Penyusunan undang-undang itu terkait transaksi elektronik yang ada melalui kontrak elektronik, terikat serta mempunyai kekuatan hukum selaku sebuah perikatan.

Notaris yakni suatu profesi terhadap individu yang sudah memperoleh pendidikan hukum yang dilibatkan dari pemerintah dalam pelaksanaan kaitan hukum secara profesionalisme, terlebih selaku saksi penandatanganan sebuah berkas. Wujud profesi notaris tidak sama bergantung dalam sistematika hukum. Jabatan notaris itu tak adaya penempatan dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Notaris dikehendaki mempunyai kedudukan tidak memihak, maka jika dilakukan penempatan dalam sebuah adanya tiga badan negara itu sehingga notaris tak lagi bisa dinilai tak memihak. Melalui kedudukan tak memihak itu, notaris dikehendaki untuk melakukan pemberian sosialisasi hukum terhadap perbuatan hukum yang dilaksanakan notaris terhadap kemauan tiap klien. Perbuatan hukum bagi kliennya, notaris pun tak bisa berpihak pada klien, sebab wewenang notaris yakni dalam pencegahan adanya permasalahan.

*Cyber notary* dimaknai dalam mempermudah maupun mengkaji penerapan penugasan serta wewenang notaris pada penyusunan akta otentik terkait seluruh tindakan maupun kesepakatan maupun ketetapan yang diperlukan UU maupun apa yang diinginkan semua pihak yang memiliki keperluan dalam menyatakan pada akta otentik. Lingkup notaris termasuk ranah yang fenomenal terhadap semua kelengkapan serta aktivitas yang ada sehari-hari dari notaris, melalui beragam kegiatan hingga pemberian pelayanan yang terbaik terhadap semua klien. Jabatan notaris ada mengacu pada adanya aturan hukum melalui tujuan dalam pembantuan serta pelayanan masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi, kegiatan, maupun tindakan hukum. Notaris selaku pejabat umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris memiliki wewenang yang krusial pada keabsahan transaksi.

Pada perubahan adanya penggabungan prinsip perlindungan melalui detail, perubahan itu dibutuhkan terkait persoalan yang muncul dalam *cyber notary*, yakni terdapat kaburnya norma

hukum dalam hukum yang ada sekarang serta kenotariatan maupun jabatan notaris. Permasalahan hukum itu berhubungan terhadap kewenangan maupun kewajiban jabatan notaris serta semua pihak serta kaitannya terhadap dokumen arsip melalui elektronik yang termasuk akta otentik dijadikan sebagian dalam alat bukti selaku alat pembuktian, maupun mekanisme pada tanda tangan akta serta hal lainnya. Sehingga dalam era digitalisasi informasi yang ada dengan jaringan internet maka sebenarnya dalam hukum bisa adanya kesesuaian dengan perkembangannya, maka bisa menjadikan nilai keadilan, kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam mendorong pekerjaan notaris bersifat konvensional menuju modern harus didorong melalui struktur hukum yang bisa melakukan jaminan perlindungan serta kepastian hukum.

Pandangan hukum pada dilaksanakannya *Cyber Notary* dalam masa depan nantinya bisa menciptakan sebuah sarana pada pendorongan kegiatan aktivitas notaris. Aktivitas yang dilakukan pada era digitalisasi termasuk aktivitas yang bisa diterapkan melalui sistem konvensional hingga seorang notaris sekarang adanya penggabungan sistem komputerisasi personal hingga sistem jaringan yang internet dalam pelaksanaan notaris serta para pihak melalui alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi, kegiatan, maupun tindakan hukum. Konsep *cyber notary* termasuk konsep dalam era digitalisasi selaras terhadap berkembangnya teknologi yakni membutuhkan kebaruan hukum, misalnya adanya opini Roscoe Pound, selaku sebuah alat pembaharuan masyarakat pada sebuah buku *An Introduction to the Philosophy of Law* (1954) (Salim. HS, 2010). Dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *cyber notary*, Indonesia perlu melakukan perubahan terkait pengaturannya, yakni undang-undang jabatan notaris, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik. Melalui perubahan dalam berbagai pengaturan itu, adanya pelaksanaan *cyber notary* dalam Indonesia bisa menjamin serta mengedepankan asas kepastian, kemanfaatan, serta ketertiban hukum, maupun mempunyai dasar hukum yang memadai terkait *cyber notary*.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan *cyber notary* mempunyai beragam manfaat, diantaranya penerapannya menjadi cukup efektif serta efisien daripada adanya cara konvensional, yakni dalam ranah penugasan, waktu serta biaya. Indonesia pun sudah mempunyai digital *signature* terpercaya, dimana dokumen akta elektronik tak harus dicemaskan keamanan serta keabsahannya. Hubungan *cyber notary* terhadap nilai pokok digitalisasi birokrasi (inovasi, kolaborasi, serta pemakaian TIK) termasuk sebuah pendorong penerapan digitalisasi *cyber notary* dalam Indonesia, dikarenakan bisa menyebabkan terselenggaranya pemerintah yang meraih *good governance*. Makna notaris dalam penerapan *cyber notary* menjadikan notaris pada pelaksanaan tugas maupun kewenangannya dengan mengacu pada teknologi informasi terlebih pada penyusunan akta. Pada makna ini, adanya kehadiran dengan fisik maupun langsung terkait tak dibutuhkan.

Penerapannya bisa memakai sarana pandang dengar, dengan tak ada batasan kota ataupun provinsi hingga tak ada batasan wilayah negara (*borderless*). Melalui konsep ini, tak dibutuhkan menghadap langsung melalui mendatangi menuju kantor notaris. Pada perkembangan kelanjutannya data diri penghadap tak dibutuhkan secara fisik, namun sebatas melalui unduhan. Sehingga sejenis dokumen yang dibutuhkan pada penyusunan akta sebatas diunduh notaris dari sebuah lembaga. Dalam sisi lain dalam para penghadap, saksi serta notaris memakai tanda tangan, meterai serta stempel dengan digital. Hingga diperlukan adanya sidik jari digital. Hal itu termasuk penggambaran ideal dalam konsep *cyber notary*. Pada konsep ini, tak sebatas tanda tangan yang perlu dilaksanakan melalui elektronik, namun dokumen pada penyusunan akta. Dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *cyber notary*, Indonesia perlu melakukan perubahan beragam pengaturan, yakni undang-undang jabatan notaris, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik untuk menunjang digitalisasi pelayanan terbaik.

**5. DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Fajar Matra. 2012. Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Depok.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2015. "Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik" (online), Arena Hukum, Vol 8, No 1.
- Edmon Makarim. 2013. Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Herianto Sinaga. 2015. "Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya", Jurnal Premise Law, Vol. 6.
- Igif G. Prihanto. 2013. "Studi Komparasi Pengembangan e-Government Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Mendukung Pengembangan e-Government di Indonesia", Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 15 No. 2, Desember 2013.
- Irfan Setiawan. 2019. "Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Pontianak", Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019.
- Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. 2020. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 127.
- Lumbuan Tobing. 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Pidato Purna Bhakti, Medan.
- Musriansyah, Sihabudin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) UU Nomor 40 Th.2007 Tentang Perseroan Terbatas". JIPPK. Vol. 2, No, 2.
- Nurita, E., & Ayu, R. 2012. Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran. Jakarta: Refika Aditama
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. 2019. Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(1), 29–36.
- Qisthi Fauziyyah Sugianto. 2019. "Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", Jurnal Notarius, Vol. 12 No. 2, 2019.
- R. Siti Zuhro. 2010. "Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia", Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 7 No. 1, 2010.
- R.A. Emma Nurita. 2012. Cyber Notary; Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: Refika Aditama
- Respati Nadia Putri. 2017. "Konsep Cyber Notary Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Hasil Program Legislasi Nasional", Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Rizky Hersya Pratama, Abdul Hakim, Muhammad Shobaruddin. 2019. "Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya)", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3 No. 12.
- Salim. HS. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- United Nations (Department of Economic and Social Affairs). E-Government Survey 2020. New York: United Nations.
- Waston. 2019. "Strategi Menang Dalam Revolusi Industri 4.0 (Perspektif Filsafat Thomas Kuhn)", The 10th University Research Colloquium 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong.